



PUTUSAN

Nomor 454/PDT/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

SITTI TJALLA, berkedudukan di Masale Dusun Bontomaero, Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZABRI SAID, S.H.**, beralamat di BTN Graha Kalegowa Blok C 12 No. 3, Kel. Mangalli, Kec. Pallangga, Kab. Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2020 sebagai **Pembanding** semula **Pembantah**;

Lawan

1. **SYAMSIR DG. NOMPO Bin KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Dusun Parangrea Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding I** semula **Terbantah I**;
2. **SAMSUARNI DG. TARING Binti KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Jl. Tubarana Lingkungan Kanarea, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding II** semula **Terbantah II**;
3. **SUARDI DG. RURUNG Bin KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di BTN Minasa Upa Blok BNo. 24, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai **Terbanding III** semula **Terbantah III**;
4. **SALMAH DG. TANNING Bin KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Jl. Balla Lompoa Lingkungan Kanarea, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding IV** semula **Terbantah IV**;
5. **NURLIA DG. TACO Binti KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Borong Bilalang, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding V** semula **Terbantah V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **KASMAWATI DG TANANG Binti KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Coring Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding VI** semula **Terbantah VI**;
7. **AMIRULLAH Bin KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding VII** semula **Terbantah VII**;
8. **NURLAELI Binti KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding VIII** semula **Terbantah VIII**;
9. **NURHAENA BINTI KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Coring, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding IX** semula **Terbantah IX**;
10. **AMRI BIN KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Jl. Poros Galesong, Lingkungan Kanarea, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Terbanding X** semula **Terbantah X**;
11. **MUH ARIF DG. MIALA Bin KUSI DG. LIWANG**, bertempat tinggal di Kampung Pelita Lingkungan Kalebajeng, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa; , sebagai **Terbanding XI** semula **Terbantah XI**;
12. **SUPRIANI DG. TARRING Binti TARRA DG. LURANG**, bertempat tinggal di Jl. Balla Lompoa Lingkungan Kanarea, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Terbantah I**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Saharudin Dg. Nyarrang berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 5/SK.Ins/V/2020/PN Sgm tanggal 19 Mei 2020;
13. **SYARIPA DG. NGIPO Binti TARRA DG. LURANG**, bertempat tinggal di Jl. Balla Lompoa Lingkungan Kanarea, Kelurahan Limbung, Kecamatan Baje, Kabupaten Gowa,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Terbantah II**

14. MARIA DG. TACO Binti SIMONG DG. BALI, bertempat tinggal di Jalan Balla Lompoa, Lingkungan Kanarea, Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Terbantah III**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembantah membayar biaya perkara yang timbul dalam bantahan ini sejumlah Rp11.091.000,00 (sebelas juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada kuasa Pembantah, Terbantah VII, Terbantah X, Para Turut Terbantah masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2020 sesuai relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Sgm;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Pembantah telah menyatakan banding pada tanggal 14 September 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Para Terbanding semula Para Terbantah pada tanggal 16 Oktober 2020, tanggal 19 Oktober 2020, tanggal 2 November 2020, dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah pada tanggal 2 November 2020 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, kuasa Pembanding semula Pembantah telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada Para Terbanding semula Para Terbantah pada tanggal 16 Oktober 2020, dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah pada tanggal 2 November 2020 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding masing-masing Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terbantah telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Oktober 2020, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada kuasa Pembanding semula Pembantah pada tanggal 3 November 2020 sesuai relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm;

Menimbang, bahwa Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm masing-masing kepada Pembanding semula Pembantah pada tanggal 3 November 2020, kepada Para Terbanding semula Para Terbantah pada tanggal 16 Oktober 2020, dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbantah pada tanggal 2 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Pembantah telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keberatan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Pembantah pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak Perlawanan/Bantahan Pembantah untuk seluruhnya adalah sangat tidak tepat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam putusan pada halaman 63 menyatakan sebagai berikut :

Menimbang, dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis hakim menyimpulkan pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga dengan demikian petitum pembantah pada point empat dan lima haruslah ditolak”.

Majelis hakim Banding Yth,

Bahwa pertimbangan hukum Yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sangat tidak tepat oleh karena :

- a. Bahwa Pelawan/Pembantah mampu membuktikan bantahannya dimana Pelawan/Pembantah telah membuktikan jika dirinya adalah Pelawan yang beritikad baik dan sekaligus adalah ahli waris yang sah dari Ibunya yang bernama Ci'ri Dg. Ti'no Binti Sehu dimana harta-harta peninggalannya yang merupakan obyek sengketa dalam perkara terdahulu yang dimohonkan eksekusi yakni perkara Perdata No. 27/Pdt.G.2000/PN. Sungg Jo. Perkara No. 82/Pdt/2001/PT.MKS Jo. Perkara No. 1080 K/Pdt/2002 Jo. Perkara No. 776/PK/PDT/2010 adalah warisan dari Ci'ri Dg. Ti'no Binti Sehu yang belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya;
- b. Bahwa yang terjadi hanyalah masing-masing saudara Pelawan/Pembantah dari yang lain Bapak yang membagi dan memperkarakan obyek sengketa tanpa memandang dan melibatkan khususnya Pembantah/Pelawan maupun Turut Terbantah III selaku ahli waris dari Ibunya Ci'ri Dg. Ti'no, dilain pihak ayah Terlawan/Terbantah I s/d XI secara sepihak mengklaim diri mendapatkan wasiat dari kakeknya yang bernama Alm. Sehu Bin Masadong sementara bukti adanya wasiat tersebut tidak ada dan walaupun ada yang menjelaskan terhadap wasiat tersebut barulah diungkap dalam perkara ini dan hal tersebut hanyalah bukti rekayasa semata sebagaimana bukti TI s/d T11-7 dan TI s/d T11-8 yang menjelaskan jika I Mallabbai Dg. Ngewa bekas Daeng Pallangga/Mantan Pemerintah Pallangga menyaksikan adanya pemberian wasiat 18-05-1966 sementara Kakek Pelawan sendiri Sehu Bin Masadong meninggal dunia tahun 1962 sebagaimana Bukti TTIII-2 sehingga bagaimana mungkin menyaksikan adanya wasiat tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana bukti TI s/d T XI-7 dan TI s/d T XI-8 sehingga penyaksian tersebut sangat tidak berdasar Hukum, dikaitkan pula dengan Keterangan saksi Abdul Hidayat DN Mantan Lurah Limbung yang mewilayahi obyek sengketa sebagaimana yang kami uraikan dalam posita Point 2 huruf d menyatakan jika Surat Wasiat tersebut adalah merupakan tulisan tangan yang ditulis oleh Kusi Dg Liwang Bin Mampu tanpa ada tanda tangan dari orang lain;

Dari uraian tersebut diatas maka adalah sangat berdasar hukum Jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa mengabulkan petitum point 4 dan 5 dari Pelawana/Pembantah;

Keberatan Kedua

Bahwa pertimbangan Hukum Yudex Favctie Pengadilan Negeri Sungguminasa yang tidak mempertimbangkan Petitum ke satu kedua dan ketiga sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya masih pada halaman 63 yang menyatakan :

“ Menimbang, bahwa dalam perkara bantahan ini Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak dalam kaitan mempertimbangkan pada kedudukan kewarisan dari pembantah sehingga dengan demikian petitum pada point tiga haruslah ditolak “.

adalah sangat keliru dan tidak mencerminkan keadilan karena tidak memeriksa keseluruhan perkara yang diajukan padanya oleh karena :

- a. Bahwa Pelawan/Pembantah mampu membuktikan jika dirinya adalah Pelawan yang beritikad baik ;
- b. Bahwa Pelawan mampu membuktikan jika dirinya adalah salah satu ahli waris dari pada Ibunya yang bernama Almh. Ci'ri Dg Ti'no Binti Sehu;
- c. Sehingga dengan demikian mampu pula membuktikan bahwa Pelawan berhak pula atas obyek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut hal ini bukanlah tanpa alasan Hukum yang sah selain didukung oleh bukti Surat P 1 s/d Bukti P3 juga didukung oleh Keterangan saksi dari Pemerintah setempat pada waktu itu yakni Saksi Abdul Hidayat DN Mantan Lurah Limbung, Abdul Kadir Dg. Ngalle Kepala Lingkungan Jatia dan Hasanuddin S. Sos Lurah Mata Allo yang kemudian oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak dipertimbangkan secara cermat sebagaimana dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 62 Putusan tersebut yang menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Bantahan Pembantah yang pada pokoknya menyatakan jika obyek sengketa merupakan warisan yang belum pernah dibagi diantara ahli waris Ci’ri Dg. Ti’no Binti Sehu, akan tetapi dari bukti surat yang diajukan pembantah yakni bukti P-1 sampai dengan P-8 tidak terdapat bukti yang meneguhkan dalil tersebut dikaitkan dengan fakta jika saudara kandung pembantah seayah seayah dan seibu yaitu Maria Dg. Taco (turut Terbantah III) merupakan pihak yang kalah dalam perkara No. 27/Pdt.G/2000/PN. Sungg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 82/PDT/2001/PT.MKS Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1080 K/Pdt/2002 Jo. Putusan PK No. 776 PK/Pdt/2010, maka Majelis hakim menyimpulkan jika tidak terdapat keadaan baru untuk meneguhkan dalil Pembantah jika obyek sengketa merupakan warisan belum dibagi diantara ahli waris Ci’ri Dg. Ti’no, Bahwa Keterangan saksi yang diajukan oleh Pembantah yaitu Abdul Hidayat saksi Abdul Kadir Dg. Ngalle dan Saksi Hasanuddin S.Sos pada pokoknya hanya menerangkan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan bukan berdasarkan adanya bukti formil otentik untuk menyatakan jika obyek sengketa merupakan warisan yang belum dibagi “.

Bahwa pertimbangan Hukum Yudex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam pertimbangannya tersebut kurang adil dan tidak mempertimbangkan bukti lainnya sekaitan dengan Warisan almh. Ci’ri Dg. Ti’no Binti Sehu yakni bukti P1, P2, P3 dimana sangat jelas jika Pelawan adalah ahli waris dari Ci’ri Dg. Ti’no Binti Sehu dan cucu langsung dari Sehu Bin Masadong;

Bapak Ketua Cq. Majelis hakim Banding Yth,

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam memori Banding tersebut diatas, maka Pelawan/Pembantah sekarang Pemohon banding, memohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan secara hukum menerima permohonan Banding dari Pelawan/Pembantah sekarang Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 18/Pdt.G/2020/PN. Sgm yang diputuskan pada hari Rabu tgl. 26 Agustus 2020, Selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan mengabulkan seluruh perlawanan yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Pelawan adalah pelawan yang beritikad baik;
3. Menetapkan secara Hukum bahwa Pelawan adalah salah satu ahli waris dari pada Alm. Ci'ri Dg. Ti'no Binti Sehu bersama dengan Para Terlawan, Para Turut Terlawan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Pelawan berhak pula atas obyek sengketa yang belum pernah dibagi waris tersebut;
5. Menanggukhan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 27/Pdt.G/2000/PN.Sungg. tanggal 16 Desember 2000 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 82/PDT/2001/PT.MKS. tanggal 5 Juli 2001 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1080 K/Pdt/2002 tanggal 9 Mei 2007 Jo. Putusan PK No. 776 PK/Pdt/2010 tanggal. 2 juli 2013 hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum yang tetap.
6. Menghukum Para Terlawan, Para Turut Terlawan untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Jika yang Mulia Majelis hakim banding mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lainnya maka Pelawan/Pembantah/Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Terbantah telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

- a. Bahwa Pembanding/Pembantah mendalilkan Judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak tepat dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana diuraikan dalam putusan pada halaman 63 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, dari seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan pembantah tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga dengan demikian petitum pada point empat dan lima harusnya ditolak".

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pelawan/Pembantah mampu membuktikan bantahannya dimana Pelawan/Pembantah telah membuktikan jika dirinya adalah Pelawan yang beritikad baik dan sekaligus adalah ahli waris yang sah dari Ibunya Ci'ri Dg. Ti'no, dst;
- b. Bahwa yang terjadi hanyalah masing-masing saudara Pelawan/Pembantah dari lain Bapak yang membagi dan memperkarakan obyek sengketa tanpa memandang dan melibatkan khususnya Pembantah/Pelawan maupun Turut Terbantah III selaku ahli waris dari Ibunya Ci'ri Dg. Ti'no, dst;

Bantahannya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Sungguminasa sudah benar dalam memberikan pertimbangan hukum karena Pembanding/Pembantah sama sekali tidak bisa membuktikan dalil bantahannya baik dari segi pembuktian kepemilikan dalam bukti surat maupun dari segi kesaksian dalam pemeriksaan saksi-saksi untuk meneguhkan bantahannya, sebagaimana pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Cetakan ke-5, Mahkamah Agung RI, Tahun 2004, halaman 144-148, yaitu:

“Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang tidak bergerak diatur dalam Pasal 207 HIR atau Pasal 225 RBg.”

“Perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi, hanya dapat diajukan atas dasar **hak milik**, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg).

Bahwa tereksekusi dapat mengajukan “gugatan” terhadap eksekusi, dengan formalitas:

1. Pihak tereksekusi adalah pihak ketiga;
2. Pihak ketiga tersebut adalah pemilik dari objek eksekusi, baik itu pemegang Hak Milik, HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan), Hak Pakai, termasuk penanggung Hak Tanggungan dan Hak Sewa;



3. Pengajuan gugatan dilakukan setelah eksekusi sudah selesai dijalankan.

Bahwa tereksekusi dapat mengajukan “perlawanan” dengan formalitas:

1. Perlawanan harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan);
2. Alasan perlawanan adalah untuk menunda eksekusi;
3. Pihak-pihak yang melakukan perlawanan adalah:

pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan Hak Tanggungan, dan Hak Sewa);

Bahwa Maria Daeng Taco atau Turut Terbantah III dalam perkara a quo dalam perkara No.27/Pdt.G/2000/PN.Sgm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 82/PDT/2000/PT.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1080 K/Pdt/2002 Jo. Putusan PK No.776 PK/Pdt/2010 bersaudara kandung satu ayah dan ibu dengan Pembanding/Pembantah yaitu Sitti Djala, jadi secara hukum Pembanding/Pembantah seandainya masuk dalam perkara perkara No.27/Pdt.G/2000/PN.Sgm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 82/PDT/2000/PT.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1080 K/Pdt/2002 Jo. Putusan PK No.776 PK/Pdt/2010 pasti juga kalah dalam perkara a-quo;

- b. Bahwa dalam perkara No.27/Pdt.G/2000/PN.Sgm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 82/PDT/2000/PT.Mks Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1080 K/Pdt/2002 Jo. Putusan PK No.776 PK/Pdt/2010 sangat jelas semua pihak masuk dalam perkara a-quo, Maria Daeng Taco atau Turut Terbantah III saudara kandung satu ayah dan ibu dengan Pembanding/Pembantah yaitu Sitti Djala, I Mallabai Dg Ngewa bekas Daeng Pallangga/Mantan Pemerintahan Pallangga dimana dia membuat surat penysaksian pemberian wasiat itu pada tanggal 18-05-1966, jadi dia membikin surat bahwa benar terjadi pemberian surat wasiat dan dia menyaksikan. Keterangan saksi Abdul Hidayat DN Mantan Lurah Limbung hanya menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan bukan berdasar pada adanya bukti formil otentik untuk menyatakan Surat Wasiat itu adalah merupakan tulisan tangan yang ditulis Kusi Dg Liwang Bin Mampu tanpa ada tanda tangan dari orang lain.



KEBERATAN KEDUA

- Bahwa Pembanding/Pembantah mendalilkan Judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempertimbangkan Petitum kesatu, kedua dan ketiga sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya masih pada halaman 63 menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, dalam perkara bantahan ini Pengadilan Sungguminasa tidak dalam kaitan mempertimbangkan pada kedudukan kewarisan dari pembantah sehingga dengan demikian petitum pada point tiga harus ditolak".

- a. Bahwa Pelawan/Pembantah mampu membuktikan jika dirinya Pelawan yang beritikad baik;
- b. Bahwa Pelawan mampu membuktikan jika dirinya adalah salah satuahli waris dari pada ibunya yang bernama Almrh Ci'ri Dg Ti'no Binti Sehu;
- c. Bahwa dengan demikian mampu pula membuktikan Pelawan berhak atas objek sengketa.

Bantahannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sudah sangat benar karena ini menyangkut Kewenangan/Kompetensi Absolut untuk menangani perkara a-quo harusnya bukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa tetapi di Pengadilan Agama, karena Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap kewenangan absolut, walaupun Para Terlawan/Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka Majelis Hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan;



- a. Bahwa PEMBANDING/PEMBANTAH tidak bisa membuktikan dirinya sebagai pelawan yang beritikad baik karena membuktikan kepemilikan atas objek sengketa saja PEMBANDING/PEMBANTAH tidak bisa membuktikannya, sementara tidak satupun bukti surat yang menjadi dasar kepemilikan atas objek sengketa, sehingga tidak terpenuhinya Pasal 283 RBg/163 HIR menyatakan : “Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu.”;
- b. Bahwa untuk membuktikan PEMBANDING/PEMBANTAH sebagai salah satu ahli waris bukan dengan mengajukan gugatan bantahan tetapi mengajukan gugatan kewarisan kepada Pengadilan Agama, karena Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara kewarisan muslim kecuali non muslim;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2019 Tentang Pengadilan Agama, perkara contensius yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama “ Pengadilan Agama berwenang mengeluarkan Fatwa atau Penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam ...”. Dan tidak ada satupun dalil dalam Bantahan baik berupa bukti surat maupun saksi yang bisa meneguhkan hak kepemilikan PEMBANDING/PEMBANTAH terhadap objek sengketa, bahkan terhadap 5 (lima) objek perkara yang dimasukkan PEMBANDING/PEMBANTAH dalam gugatan perlawanannya, dari 5 (lima) objek yang dimasukkan dalam gugatan perlawanannya, PEMBANDING/PEMBANTAH hanya mampu menunjukkan 4 (empat) objek saja kepada Majelis Hakim yang memeriksa objek sengketa dalam Pemeriksaan Setempat, yaitu :
 1. Tanah Sawah seluas 67 are Terletak di Kelurahan Mataallo
 2. Tanah seluas 9 are Teletak di Kelurahan Limbung
 3. Tanah seluas 20 are Terletak di Kelurahan Matallo
 4. Tanah selua 32 are Teletak di Kelurahan Mataallo



Sementara 1 (satu) objek sengketa PEMBANDING/PEMBANTAH tidak mampu menunjukkan lokasinya kepada Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Setempat, yaitu :

- Tanah kering perkebunan seluas 34 are terletak di Kelurahan Toddo Toa;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Berdasarkan apa yang diuraikan PARA TERBANDING/PARA TERBANTAH dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut diatas, maka PARA TERBANDING/PARA TERBANTAH memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c.q Majelis Hakim Banding yang mengadili perkara ini, memutuskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Pembantah
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 18/Pdt.G/2020/PN. Sgm tanggal 27 Agustus 2020.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan/keberatan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Pelawan/Pembantah tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan dan penilaian terhadap fakta dan kenyataan yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (Pembanding/Pelawan maupun Terbanding/Para Terlawan) di persidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding semula Pelawan/Pembantah tidak dapat membuktikan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanannya bahwa tanah sengketa yang dimohonkan eksekusi oleh ahli waris almarhum Kusi Dg. Liwang dalam hal ini Para Terbanding semula Para Terlawan sebagai miliknya karena Pembanding semula Pelawan tidak dapat mengajukan dan menunjukkan bukti hak milik atas tanah sengketa tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 206 ayat (6) RBg bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) harus didasarkan pada alas hak milik, sehingga Pembanding semula Pelawan/Pembantah dikategorikan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa tanah sengketa telah memiliki status hukum berupa berupa putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 27/Pdt.G/2000/PN Sungg tanggal 16 September 2000 (bukti T.I.sampai dengan T.X-1), Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82/PDT/2001/PT MKS tanggal 5 Juli 2001 (bukti T.I sampai dengan T.X-2), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080K/Pdt/2002 tanggal 9 Mei 2007 (bukti T.I sampai dengan T.X-3), Putusan Peninjauan Kembali Nomor 776 PK/Pdt/2010 tanggal 2 Juli 2013 (bukti T.I sampai dengan T.X-4), yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan tersebut dimenangkan oleh Kusi Dg. Liwang (sudah almarhum) yang ditetapkan sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut, dan berhak mengajukan permohonan eksekusi putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding yang diajukan dan dikemukakan oleh kuasa Pembanding semula Pelawan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak di persidangan sebagai dasar putusannya dan dianggap termuat dan tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka seluruh biaya yang timbul dalam dua tingkat pengadilan harus dbebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat RBg stb Nomor 1927/227, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 26 Agustus 2020 Nomor 18/Pdt.G/2020/PN Sgm yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh kami Daniel Palittin, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H.,M.H. dan Kusno, S.H., M.Hum. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 454/PDT/2020/PT MKS tanggal 14 Desember 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Kadir G, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Harini, S.H.,M.H.

Daniel Palittin, S.H.,M.H.

Ttd.

Kusno, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Meterai	Rp 12.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 128.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu Rupiah).	

Untuk salinan resmi sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

Drs. H. DJAMALUDDIN D.N, S.H.,M.Hum.
NIP. 19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)